



P U T U S A N

Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAHRUDDIN Alias UTOH;
2. Tempat lahir : Kuala Bali;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 14 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saiful Ihsan, S.H., dan Asrian S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 1 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUDDIN Alias UTOH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu diatas;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FAHRUDDIN Alias UTOH dengan Pidana Penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) , Subs 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa Fahrudin Alias Utoh tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik asoi warna putih transparan;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SURYA;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 9,8 (sembilan koma delapan) gram dan berat bersih 9,3 (sembilan koma tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 2,1 (Dua koma satu) gram dan berat bersih 1,8 (satu koma delapan) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah di runcingkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa FAHRUDDIN alias UTOH, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022, sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2022, bertempat di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "secaratanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari ARI Alias PODA (DPO) dengan cara Terdakwa mendatangi ARI alias PODA(DPO) dirumahnya yang terletak Gang Muslim Lingkungan II Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang lalu Terdakwa mengambil barang diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut, dimana kesepakatan antara Terdakwa dengan ARI Alias PODA (DPO)dalam penjualan Narkotika jenis Shabu yaitu dengan sistem kerja dimana Terdakwa menjualkan barang diduga Narkotika Jenis Shabu dari ARI Alias PODA jika sudah laku terjual maka Terdakwa membayar Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada ARI Alias PODA (DPO) dan dari hasil menjual narkotika jenis shabu tersebut keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa yaitu dijanjikan fee (bayaran) oleh ARI Alias PODA (DPO);
- Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB saksi FERRY S. PANJAITAN, DODI S. SIMARMATA dan FERI ARIANDI GINTING Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang menerangkan maraknya penjualan Narkotika jenis Shabu di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan didapat informasi bahwa Terdakwa menjual diduga narkotika Jenis Shabu di sebuah rumah dan Terdakwa seorang laki laki berambut panjang warna hitam, kemudian para saksi melakukan Undercofer buy dengan menghubungi Terdakwa dan mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi, setelah tiba didepan rumah diduga Terdakwa yang berada di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat hendak melakukan transaksi Terdakwa merasa ada yang mencurigakan sehingga sempat melarikan diri ke belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa menjatuhkan barang bukti ke dalam sebuah sumur kosong berupa 1 (satu) buah plastik asoi warna putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SURYA berisikan (1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah pipet yang sudah di runcingkan , kemudian para saksi berhasil menangkap Terdakwa tidak jauh dari sumur kosong tersebut, kemudian para saksi mengamankan barang bukti yang berada di dalam sumur kosong dan menanyai identitas Terdakwa, dan Terdakwa bernama FAHRUDDIN alias UTOH, dan Terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) buah plastik asoi warna putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SURYA berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah pipet yang sudah di runcingkan) dari ARI Alias PODA (DPO), selanjutnya para saksi membawa Terdakwa untuk menunjukkan tempat atau keberadaan ARI Alias PODA (DPO), sesampainya dilokasi keberadaan ARI Alias PODA (DPO), para saksi tidak menemukan ARI Alias PODA (DPO) karena diduga sudah melarikan diri, sehingga Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Serdang bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab-2568/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt., yang pada kesimpulannya bahwa : barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama FAHRUDDIN alias UTOH adalah *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara);

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 88/UL.10053/2022 tanggal 10 Mei 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkotika shabu dengan berat kotor 9,8 (sembilan koma delapan) gram dan berat bersih 9,3 (sembilan koma tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika shabu dengan berat kotor 2,1 (dua koma satu) gram dan berat bersih 1,8 (satu koma delapan) gram(terlampir di berkas perkara)
- Bahwa Terdakwa Fahrudin Alias Utoh tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FAHRUDDIN alias UTOH, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022, sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2022, bertempat di Dusun II Desa Kua a Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "secaratanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB saksi FERRY S. PANJAITAN, DODI S. SIMARMATA dan FERI ARIANDI GINTING

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi masyarakat yang menerangkan maraknya penjualan Narkotika jenis Shabu di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan didapat informasi bahwa Terdakwa menjual diduga narkotika Jenis Shabu di sebuah rumah dan Terdakwa seorang laki laki berambut panjang warna hitam, kemudian para saksi melakukan Undercofer buy dengan menghubungi Terdakwa dan mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi, setelah tiba di depan rumah diduga Terdakwa yang berada di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat hendak melakukan transaksi Terdakwa merasa ada yang mencurigakan sehingga sempat melarikan diri ke belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa menjatuhkan barang bukti ke dalam sebuah sumur kosong berupa 1 (satu) buah plastik asoi warna putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SURYA berisikan (1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah pipet yang sudah di runcingkan , kemudian para saksi berhasil menangkap Terdakwa tidak jauh dari sumur kosong tersebut, kemudian para saksi mengamankan barang bukti yang berada di dalam sumur kosong dan menanyai identitas Terdakwa, dan Terdakwa bernama FAHRUDDIN alias UTOH, dan Terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) buah plastik asoi warna putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SURYA berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah pipet yang sudah di runcingkan) dari ARI alias PODA, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa untuk menunjukkan tempat atau keberadaan ARI alias PODA, sesampainya dilokasi keberadaan ARI alias PODA, para saksi tidak menemukan ARI alias PODA karena diduga sudah melarikan diri, sehingga Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Serdang bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab-2568/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt., yang pada kesimpulannya bahwa : barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama FAHRUDDIN alias UTOH adalah *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 88/UL.10053/2022 tanggal 10 Mei 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkotika shabu dengan berat kotor 9,8 (sembilan koma delapan) gram dan berat bersih 9,3 (sembilan koma tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika shabu dengan berat kotor 2,1 (dua koma satu) gram dan berat bersih 1,8 (satu koma delapan) gram;(terlampir di berkas perkara)
- Bahwa Terdakwa Fahrudin Alias Utoh tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DODI SUGANDA SIMARMATA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa awal penangkapan Terdakwa, ketika Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan maraknya penjualan Narkotika jenis sabu di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran Informasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan di dapat informasi bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu di rumahnya. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sak kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menyetujui pesanan Saksi tersebut dan menyuruh Saksi untuk mengambil Narkotika pesanan Saksi tersebut di rumah Terdakwa. Lalu pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi tiba di depan rumah Terdakwa yang berada di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat hendak melakukan transaksi Terdakwa merasa ada yang mencurigakan sehingga sempat melarikan diri ke belakang rumah. Lalu langsung mengejar Terdakwa dan melihat Terdakwa menjatuhkan barang bukti ke dalam sebuah sumur kosong berupa 1 (satu) buah plastik asoi warna Putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan. Kemudian Terdakwa diamankan tidak jauh dari sumur kosong tersebut dan barang bukti juga diamankan dari dalam sumur kosong tersebut, lalu Terdakwa diinterogasi dan menyatakan membeli narkotika jenis sabu tersebut di daerah Galang namun setelah dilakukan pengembangan Saksi bersama Rekan Saksi tidak berhasil menemukannya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyatakan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Ari Alias Poda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas perbuatan Terdakwa menjual, memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FERI ARIANDI GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa, ketika Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan maraknya penjualan Narkotika jenis sabu di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran Informasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan di dapat informasi bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu di rumahnya. Kemudian Saksi DODI SUGANDA SIMARMATA menghubungi Terdakwa dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sak kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menyetujui pesanan Saksi DODI SUGANDA SIMARMATA tersebut dan menyuruh Saksi DODI SUGANDA SIMARMATA untuk mengambil Narkotika pesanan Saksi DODI SUGANDA SIMARMATA tersebut di rumah Terdakwa. Lalu pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi tiba di depan rumah Terdakwa yang berada di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat hendak melakukan transaksi Terdakwa merasa ada yang mencurigakan sehingga sempat melarikan diri ke belakang rumah. Lalu langsung mengejar Terdakwa dan melihat Terdakwa menjatuhkan barang bukti ke dalam sebuah sumur kosong berupa 1 (satu) buah plastik asoi warna Putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan. Kemudian Terdakwa diamankan tidak jauh dari sumur kosong tersebut dan barang bukti juga diamankan dari dalam sumur kosong tersebut, lalu Terdakwa diinterogasi dan menyatakan membeli narkotika jenis sabu tersebut di daerah Galang namun setelah dilakukan pengembangan Saksi bersama Rekan Saksi tidak berhasil menemukannya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyatakan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Ari Alias Poda;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas perbuatan Terdakwa menjual, memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang hendak bertransaksi jualbeli Narkotika jenis sabu dengan seseorang yang berpura-pura menjadi pembeli dan ternyata merupakan petugas kepolisian;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa ketika pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sak. Kemudian pada pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Ari Alias Poda yang beralamat di Gang Muslim Lingkungan II Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dan saat mau menyerahkan Narkotika sabu kepada pembeli, lalu Terdakwa merasa curiga dan sempat melarikan diri ke belakang rumah sambil membuang 1 (satu) buah plastik asoi warna Putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan Narkotika sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah pipet yang sudah di runcingkan di dalam sumur kosong yang berada di belakang rumah Terdakwa, lalu tidak jauh dari lokasi sumur tersebut, Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas perbuatan Terdakwa menjual, memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Penimbangan No. 88/UL.10053/2022 tanggal 10 Mei 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkotika sabu dengan berat kotor 9,8 (sembilan koma delapan) gram dan berat bersih 9,3 (sembilan koma tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika sabu dengan berat kotor 2,1 (dua koma satu) gram dan berat bersih 1,8 (satu koma delapan) gram
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-2568/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt., yang pada kesimpulannya bahwa : barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama FAHRUDDIN alias UTOH adalah BENAR mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik asoy warna Putih transparan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan Narkotika

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat kotor 9,8 (sembilan koma delapan) gram dan berat bersih 9,3 (sembilan koma tiga) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,1 (dua koma satu) gram dan berat bersih 1,8 (satu koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah pipet yang sudah di runcingkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi FERI ARIANDI GINTING dan Saksi DODI SUGANDA SIMARMATA yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa ketika pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sak. Kemudian pada pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Ari Alias Poda yang beralamat di Gang Muslim Lingkungan II Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dan saat mau menyerahkan Narkotika sabu kepada pembeli, lalu Terdakwa merasa curiga dan sempat melarikan diri ke belakang rumah sambil membuang 1 (satu) buah plastik asoi warna Putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan Narkotika sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah pipet yang sudah di runcingkan di dalam sumur

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong yang berada di belakang rumah Terdakwa, lalu tidak jauh dari lokasi sumur tersebut, Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 88/UL.10053/2022 tanggal 10 Mei 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkotika sabu dengan berat kotor 9,8 (sembilan koma delapan) gram dan berat bersih 9,3 (sembilan koma tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika sabu dengan berat kotor 2,1 (dua koma satu) gram dan berat bersih 1,8 (satu koma delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-2568/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt., yang pada kesimpulannya bahwa : barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama FAHRUDDIN alias UTOH adalah BENAR mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Srh



menyerahkan Narkotika Golongan I;

3. Unsur beratnya melebihi lima gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa FAHRUDDIN Alias UTOH yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa tetapi untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut (in casu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut;

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 7*);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 35*);
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (*Pasal 38*);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 41*);
- Bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotek, Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, Balai pengobatan dan Dokter (*Pasal 43 Ayat 1*);

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I menurut Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi FERI ARIANDI GINTING dan Saksi DODI SUGANDA SIMARMATA yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan tepatnya dirumah Terdakwa, yang mana awal penangkapan Terdakwa ketika pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sak. Kemudian pada pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Ari Alias Poda yang beralamat di Gang Muslim Lingkungan II Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dan saat mau menyerahkan Narkotika sabu kepada pembeli, lalu Terdakwa merasa curiga dan sempat melarikan diri ke belakang rumah sambil membuang 1 (satu) buah plastik asoi warna Putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan diduga Narkotika sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah pipet yang sudah di runcingkan di dalam sumur kosong yang berada di belakang rumah Terdakwa, lalu tidak jauh dari lokasi sumur tersebut, Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua, maka dengan ditangkapnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan tepatnya dirumah Terdakwa karena perbuatan Terdakwa yang telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Anggota Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran (*under cover buy*) namun sebelum Narkotika jenis sabu tersebut mau diserahkan, Terdakwa merasa curiga dan melarikan diri walaupun pada akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoi warna Putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan diduga Narkotika

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah pipet yang sudah di runcingkan yang ditemukan di dalam sumur kosong yang berada di belakang rumah Terdakwa, yang atas perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berkeyakinan dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah perbuatan Terdakwa yang dalam menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-2568/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt., yang pada kesimpulannya bahwa : barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama FAHRUDDIN alias UTOH adalah BENAR mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menerima dan menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur beratnya melebihi lima gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dengan ditangkapnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan tepatnya di rumah Terdakwa karena pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan Narkotika sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkotika sabu yang berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 88/UL.10053/2022 tanggal 10 Mei 2022,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkotika sabu dengan berat kotor 9,8 (sembilan koma delapan) gram dan berat bersih 9,3 (sembilan koma tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika sabu dengan berat kotor 2,1 (dua koma satu) gram dan berat bersih 1,8 (satu koma delapan) gram sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dihubungkan dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan hukuman penjara pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik asoy warna Putih transparan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,8 (sembilan koma delapan) gram dan berat bersih 9,3 (sembilan koma tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,1 (dua koma satu) gram dan berat bersih 1,8 (satu koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah pipet yang sudah di runcingkan.

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ini dan Narkotika merupakan barang yang dilarang untuk dijual tanpa izin pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUDDIN Alias UTOH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna Putih transparan;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,8 (sembilan koma delapan) gram dan berat bersih 9,3 (sembilan koma tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat kotor 2,1 (dua koma satu) gram dan berat bersih 1,8 (satu koma delapan) gram;

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah pipet yang sudah di runcingkan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Orsita Hanum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H., dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim P. Lumbangaol, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)